



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN KREDIT PARTISIPASI DAN AKTIVITAS KEMAHASISWAAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlak mulia;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Indonesia, perlu ada peraturan yang mengatur tentang sistem Satuan Kredit Partisipasi dan aktivitas kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Aktivitas Kemahasiswaan dan Satuan Kredit Partisipasi dan Aktivitas Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang

Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

4. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia pada tanggal 14 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG SATUAN KREDIT PARTISIPASI DAN AKTIVITAS KEMAHASISWAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas/Sekolah dan unit penunjang satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UII.
3. Rektorat adalah unit manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Pimpinan Universitas, direktorat, badan, perpustakaan, laboratorium terpadu, dan semua unit penunjang lainnya dalam lingkup manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia
4. Kemahasiswaan aktifitas dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan mahasiswa.

5. Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam yang selanjutnya disingkat DPPAI adalah satuan unit di Universitas sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pengembangan agama Islam di UII.
6. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UII.
8. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah program studi di UII yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disingkat skp adalah takaran penghargaan terhadap aktivitas non kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran yang ditunjukkan dengan satuan yang merupakan jumlah kumulatif dari intensitas kegiatan tersebut.
10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Dekan, berisi informasi tentang capaian pembelajaran dan kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
11. Pendalaman Nilai Dasar Islam yang selanjutnya disingkat PNDI adalah aktivitas pembinaan keagamaan yang mengenalkan tentang visi hidup, tauhid, ibadah, dan Akhlaq kepada mahasiswa.
12. Pengembangan Diri Qurani yang selanjutnya disingkat PDQ adalah aktivitas pembinaan keagamaan untuk memberikan pengajaran tentang membaca, Tulis, hafalan alqur'an dengan baik serta kosakata Bahasa Arab pilihan kepada mahasiswa.
13. Pelatihan Pengembangan Diri yang selanjutnya disingkat PPD adalah aktivitas pembinaan keagamaan untuk mengasah kemampuan intrapersonal dan interpersonal mahasiswa.
14. Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah yang selanjutnya disingkat PKD adalah aktivitas pembinaan keagamaan untuk mengasah kepemimpinan dan kemampuan dakwah yang baik kepada mahasiswa. Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan pada masa awal mahasiswa baru, dan Pelatihan Dakwah dilaksanakan pada saat persiapan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
15. Ujian Placement Test Agama (PTA) adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai kemampuan membaca Alquran dan tata cara ibadah yang baik dan benar guna mengklasifikasi mahasiswa pada program pembinaan Pesantrenisasi dan PDQ.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UII yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf UII atau Surat Keputusan Rektor dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah Islamiyah.

17. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa UII.
18. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang aktifitasnya di bawah koordinasi Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disingkat KM UII, atau di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas atau tingkat Fakultas.

BAB II
KOMPOSISI DAN BOBOT AKTIVITAS KEMAHASISWAAN
Bagian Kesatu
Jenis Aktivitas Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Aktivitas kemahasiswaan bagi setiap mahasiswa meliputi aktivitas kemahasiswaan wajib dan aktivitas kemahasiswaan pilihan.
- (2) Aktivitas kemahasiswaan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aktivitas mahasiswa yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh mahasiswa berupa pembinaan keagamaan mahasiswa yang bertujuan untuk pemenuhan capaian SKP pada bidang pembinaan keagamaan mahasiswa di lingkungan UII.
- (3) Aktivitas kemahasiswaan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) adalah aktivitas mahasiswa yang wajib dipilih untuk diikuti atau dilaksanakan oleh mahasiswa sampai memenuhi bobot skp tertentu.

Bagian Kedua
Komposisi dan Bobot Aktivitas Kemahasiswaan Wajib

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa program diploma wajib mengikuti program aktivitas kemahasiswaan wajib dengan bobot 30 (tiga puluh) skp.
- (2) Aktivitas kemahasiswaan wajib untuk mahasiswa program diploma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Bobot skp	Penyelenggara
1.	Pendalaman Nilai Dasar Islam	Ibadah dan Akhlak	10 (sepuluh)	Universitas
2.	Pengembangan Diri Qurani	Baca/tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa	10 (sepuluh)	Universitas dan Fakultas

No	Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Bobot skp	Penyelenggara
		Arab untuk memahami Alquran		
3.	Pelatihan Pengembangan Diri	Teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreativitas dan strategi berpikir	5 (lima)	Universitas
4.	Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	Kepemimpinan, Teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga Islami	5 (lima)	Universitas

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana wajib mengikuti program aktivitas kemahasiswaan wajib dengan bobot 50 (lima puluh) skp.
- (2) Aktivitas kemahasiswaan wajib untuk mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Bobot skp	Penyelenggara
1.	Pendalaman Nilai Dasar Islam	Ibadah dan Akhlak	20 (dua puluh)	Universitas
2.	Pengembangan Diri Qurani	Baca/tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	20 (dua puluh)	Universitas dan Fakultas
3.	Pelatihan Pengembangan Diri	Teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreativitas dan strategi berpikir	5 (lima)	Universitas
4.	Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	Kepemimpinan, Teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga Islami	5 (lima)	Universitas

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa program profesi wajib mengikuti atau melaksanakan program aktivitas kemahasiswaan wajib dengan bobot 6 (enam) skp.
- (2) Aktivitas kemahasiswaan wajib untuk mahasiswa program profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No .	Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Bobot skp	Penyelenggara
1.	Studi Intensif Alquran	Aqidah, Ibadah, akhlak, baca tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	2 (dua)	Prodi dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan
2.	Islam <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>	Islam tematik, Islam dalam disiplin ilmu, dan problematika umat kontempo-rer	2 (dua)	Prodi dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	Kewirausahaan Syariah, inkubasi bisnis bidang ilmu, etika dan semangat kerja, serta difusi pengetahu-an	2 (dua)	Prodi dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti atau melaksanakan program aktivitas kemahasiswaan wajib dengan bobot 10 (sepuluh) skp.
- (2) Aktivitas kemahasiswaan wajib untuk mahasiswa program magister dan doktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No .	Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Bobot skp	Penyelenggara
1.	Studi Intensif Alquran	Aqidah, Ibadah, akhlak, baca tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	5 (lima)	Prodi, dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan
2.	Islam <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>	Islam tematik, Islam dalam disiplin ilmu, dan problematika umat kontempo-rer	3 (tiga)	Prodi, dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	Kewirausahaan Syariah, inkubasi bisnis bidang ilmu, etika dan semangat kerja, serta difusi pengetahuan	2 (dua)	Prodi, dan/atau inisiatif mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan

Bagian Ketiga
Komposisi dan Bobot Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa program diploma dan program sarjana diharuskan mengikuti atau melaksanakan aktivitas kemahasiswaan pilihan minimal memenuhi 10 skp.
- (2) Pemenuhan 10 skp sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) bentuk aktivitas yang berbeda.
- (3) Aktivitas kemahasiswaan pilihan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
1.	Melaksanakan tugas sebagai khotib	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan surat ucapan terima kasih
2.	Menyampaikan ceramah keagamaan	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan surat ucapan terima kasih
3.	Menjadi mu'alim atau musrif/musrifah	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
4.	Menjadi takmir masjid atau pengurus/ pengajar TPA	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Surat keterangan
5.	Menjadi pengurus organisasi dakwah mahasiswa	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
6.	Partisipasi sebagai panitia kegiatan kemahasiswaan	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
7.	Partisipasi dalam kegiatan dakwah di masyarakat bersama organisasi mahasiswa	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
8.	Menjadi pengurus organisasi intra kampus tingkat Universitas	Kepemimpinan profetik	3 (tiga)	Sertifikat
9.	Menjadi pengurus organisasi intra kampus tingkat Fakultas	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
10	Menjadi pengurus organisasi intra kampus tingkat Prodi	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
11.	Menjadi pengurus organisasi ekstra kampus	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
12.	Menjadi pembicara di kegiatan bidang kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat dan materi
13.	Mengikuti pelatihan kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
14.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
15.	Menjadi relawan kemanusiaan/tanggap bencana	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat atau surat keterangan
16.	Menjadi asisten praktikum	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
17.	Menjadi tutor kuliah	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
18.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
19.	Mengembangkan bisnis/startup	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat atau surat keterangan
20.	Mengikuti pelatihan kewirausahaan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
21.	Melakukan publikasi ilmiah (prosiding, jurnal, poster)	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan karya ilmiah
22.	Menulis artikel populer dengan topik sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Scan artikel (media cetak) atau link/URL (media online)
23.	Membuat konten ilmiah dalam bentuk digital	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Link/URL
24.	Mengikuti pelatihan <i>softskills</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
25.	Mengikuti pelatihan <i>Build Professional Network</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
26.	Mengikuti pelatihan <i>Upskill for new Career</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
27.	Mengikuti Career Orientation Training/Workshop/Seminar	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
28.	Partisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
29.	Mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
30.	Mengikuti kompetisi bidang bakat minat	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
31.	Mengikuti sertifikasi keahlian sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
32.	Mengikuti seminar yang relevan dengan bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
33.	Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Keterampilan Transformatif	3 (tiga)	Proposal, Surat pengumuman pendanaan PKM, laporan, artikel ilmiah, sertifikat
34.	Terlibat dalam penelitian bersama dosen	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan produk hasil penelitian
35.	Melaksanakan hibah penelitian	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Proposal, laporan, dan produk hasil penelitian
36.	Dakwah melalui tulisan	Pengetahuan Integratif	1 (satu)	Artikel
37.	Dakwah melalui konten digital	Pengetahuan Integratif	2 (dua)	Link/URL
38.	Mengikuti kompetisi bidang keislaman	Pengetahuan Integratif	2 (dua)	Sertifikat, produk hasil penelitian

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa program profesi diharuskan mengikuti atau melaksanakan aktivitas kemahasiswaan pilihan minimal memenuhi 4 skp.
- (2) Pemenuhan 4 skp sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) bentuk aktivitas yang berbeda.
- (3) Aktivitas kemahasiswaan pilihan untuk mahasiswa program profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
1.	Melaksanakan tugas sebagai khotib	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan ucapan terima kasih
2.	Menyampaikan ceramah keagamaan	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan ucapan terima kasih
3.	Menjadi mu'alim	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
4.	Menjadi takmir masjid atau pengurus/ pengajar TPA	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat atau surat keterangan
5.	Menjadi pengurus organisasi bidang dakwah/ keislaman	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
6.	Partisipasi sebagai panitia kegiatan institusi atau organisasi	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
7.	Menjadi pembicara di kegiatan bidang kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat dan materi
8.	Mengikuti pelatihan kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
9.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
10.	Menjadi relawan kemanusiaan/tanggap bencana	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat atau surat keterangan
11.	Menjadi tutor kuliah	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
12.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
13.	Melakukan publikasi ilmiah (prosiding, jurnal, poster)	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan karya ilmiah
14.	Menulis artikel populer dengan topik sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Scan artikel (media cetak) atau link/UL (media online)
15.	Membuat konten ilmiah dalam bentuk digital	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Link/URL

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
16.	Mengikuti pelatihan <i>softskills</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
17.	Mengikuti pelatihan <i>Build Professional Network</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
18.	Mengikuti pelatihan <i>Upskill for new Career</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
19.	Mengikuti Career Orientation Training/Workshop/Seminar	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
20.	Terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama institusi/dosen	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
21.	Mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
22.	Mengikuti sertifikasi keahlian sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
23.	Mengikuti seminar yang relevan dengan bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
24.	Terlibat dalam penelitian bersama dosen	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan produk hasil penelitian
25.	Melaksanakan hibah penelitian	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Proposal, laporan, dan produk hasil penelitian
26.	Dakwah melalui tulisan	Pengetahuan Integratif	1 (satu)	Artikel
27.	Dakwah melalui konten digital	Pengetahuan Integratif	2 (dua)	Link/URL

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa program magister dan doktor diharuskan mengikuti atau melaksanakan aktivitas kemahasiswaan pilihan minimal memenuhi 5 skp.
- (2) Pemenuhan 5 skp sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) bentuk aktivitas yang berbeda.
- (3) Aktivitas kemahasiswaan pilihan untuk mahasiswa program magister dan doktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
1.	Melaksanakan tugas sebagai khotib	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan ucapan terima kasih
2.	Menyampaikan ceramah keagamaan	Kepribadian Islami	1 (satu)	Surat permohonan dan ucapan terima kasih
3.	Menjadi takmir masjid atau pengurus/ pengajar TPA	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat atau surat keterangan
4.	Menjadi pengurus organisasi bidang dakwah/ keislaman	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
5.	Partisipasi sebagai panitia kegiatan institusi atau organisasi	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
6.	Menjadi pembicara di kegiatan bidang kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat dan materi
7.	Mengikuti pelatihan kepemimpinan	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
8.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing	Kepemimpinan profetik	1 (satu)	Sertifikat
9.	Menjadi relawan kemanusiaan/tanggap bencana	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat atau surat keterangan
10.	Menjadi tutor kuliah	Kepemimpinan profetik	2 (dua)	Sertifikat
11.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
12.	Melakukan publikasi ilmiah (prosiding, jurnal, poster)	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan karya ilmiah
13.	Menulis artikel populer dengan topik sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Scan artikel (media cetak) atau link/URL (media online)
14.	Menjadi pengelola/editor jurnal ilmiah	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Surat Keterangan

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Domain Profil Lulusan	Bobot skp	Bukti Pendukung
15.	Membuat konten ilmiah dalam bentuk digital	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Link/URL
16.	Mengikuti pelatihan <i>softskills</i>	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
17.	Mengikuti workshop/seminar pengembangan karier	Keterampilan Transformatif	1 (satu)	Sertifikat
18.	Mengikuti sertifikasi keahlian sesuai bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
19.	Menjadi pembicara dalam seminar yang relevan dengan bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
20.	Terlibat dalam penelitian bersama dosen	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat dan produk hasil penelitian
21.	Melaksanakan hibah penelitian	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Proposal, laporan, dan produk hasil penelitian
22.	Terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama institusi/dosen	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
23.	Mendapatkan penghargaan bidang keilmuan	Keterampilan Transformatif	2 (dua)	Sertifikat
24.	Dakwah melalui tulisan	Pengetahuan Integratif	1 (satu)	Artikel
25.	Dakwah melalui konten digital	Pengetahuan Integratif	2 (dua)	Link/URL

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN AKTIVITAS KEMAHASISWAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan Wajib
Paragraf 1
Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana

Pasal 10

- (1) Aktivitas wajib mahasiswa program Diploma dan Sarjana dilaksanakan oleh DPPAI berkoordinasi dengan Fakultas.

- (2) Aktivitas wajib mahasiswa program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan keagamaan mahasiswa yang bertujuan untuk pemenuhan capaian SKP pada bidang pembinaan keagamaan mahasiswa di lingkungan UII meliputi:
 - a. Pendalaman Nilai Dasar Islam (PNDI);
 - b. Pengembangan Diri Qur'ani (PDQ);
 - c. Pelatihan Pengembangan Diri (PPD); dan
 - d. Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah (PKD).
- (3) Pembinaan keagamaan berupa PNDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi tiga aktivitas:
 - a. Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI);
 - b. *Placement Test* Agama (PTA); dan
 - c. Pesantrenisasi.
- (4) *Placement Test* Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan ujian untuk menentukan jenjang pembinaan keagamaan yang terdiri atas:
 - a. Pra Dasar.
 - b. Dasar.
 - c. Menengah.
 - d. Lanjut.
- (5) Pelaksanaan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan bobot SKP sesuai jenjang pendidikan.
- (6) Waktu pelaksanaan dan strategi pembelajaran setiap aktivitas pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara dalam buku pedoman penyelenggaraan tiap-tiap aktivitas.

Pasal 11

- (1) Setiap aktivitas pembinaan keagamaan bagi mahasiswa mempunyai evaluasi kegiatan yang dilakukan di akhir pertemuan.
- (2) Proses asesmen aktivitas pembinaan keagamaan mahasiswa menggunakan teknik:
 - a. Tes/ujian tertulis; atau
 - b. Tes/ujian lisan; dan/atau
 - c. Unjuk kerja.
- (3) Standar kelulusan aktivitas pembinaan keagamaan mahasiswa minimal C (Cukup).

Paragraf 2

Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor

Pasal 12

- (1) Aktivitas Kemahasiswaan Wajib dapat dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi, Organisasi Kemahasiswaan, Instansi di luar UII dan/atau inisiatif mahasiswa secara mandiri.

- (2) Dalam hal Aktivitas Kemahasiswaan Wajib dilaksanakan bukan oleh inisiatif mahasiswa secara mandiri, maka mahasiswa mendapatkan bukti pelaksanaan atau bukti kepesertaan dari penyelenggara.
- (3) Dalam hal Aktivitas Kemahasiswaan Wajib dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa mandiri, maka mahasiswa harus membuat laporan bukti pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan bukti pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memuat paling tidak keterangan berikut:
 - a. Nama/jenis Kegiatan;
 - b. Identitas Mahasiswa;
 - c. Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan meliputi waktu, tempat, tanggal pelaksanaan dan gambaran pelaksanaan singkat; dan
 - d. Dokumentasi Kegiatan paling tidak berupa tiga buah foto kegiatan.
- (5) Aktivitas Kemahasiswaan Wajib dilaksanakan selama mahasiswa aktif sebagai mahasiswa.
- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait mekanisme dan komponen penilaian diatur dalam sebuah pedoman pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Aktivitas Mahasiswa Pilihan

Pasal 13

- (1) Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan dapat dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi, Organisasi Kemahasiswaan, instansi di luar UII dan/atau inisiatif mahasiswa secara mandiri.
- (2) Dalam hal Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan dilaksanakan bukan oleh inisiatif mahasiswa secara mandiri, maka mahasiswa mendapatkan bukti pelaksanaan atau bukti kepesertaan dari penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) Dalam hal Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa mandiri, maka mahasiswa harus membuat laporan bukti pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan bukti pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memuat paling tidak keterangan berikut:
 - a. Nama/jenis Kegiatan;
 - b. Identitas Mahasiswa;
 - c. Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan meliputi waktu, tempat, tanggal pelaksanaan dan gambaran pelaksanaan singkat; dan
 - d. Dokumentasi Kegiatan paling tidak berupa tiga buah foto kegiatan.
- (5) Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan dilaksanakan selama mahasiswa aktif sebagai mahasiswa.

BAB IV
MEKANISME PENGISIAN DAN VERIFIKASI DATA AKTIVITAS
KEMAHASISWAAN

Pasal 14

- (1) Pengisian data Aktivitas Kemahasiswaan Wajib yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Prodi dilakukan oleh penyelenggara kegiatan.
- (2) Pengisian data Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa secara daring (*online*) dengan mengunggah bukti-bukti pendukung yang sudah ditetapkan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) Kebenaran atas data dan bukti-bukti yang diisikan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- (4) Apabila ada pemalsuan atas data yang diisikan dan bukti-bukti yang diunggah oleh mahasiswa akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Prodi melakukan verifikasi kelayakan data dan bukti-bukti pendukung aktivitas kemahasiswaan pilihan yang diisikan oleh mahasiswa.
- (6) Prodi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menunjuk tim atau unit tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (7) Hasil verifikasi Prodi dapat disetujui, disetujui dengan perbaikan, atau ditolak.
- (8) Hasil verifikasi Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada mahasiswa.
- (9) Mahasiswa dapat menghapus butir-butir data kemahasiswaan pilihan yang telah diisikan.
- (10) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan mahasiswa setiap saat melalui system program skp yang telah disiapkan oleh Universitas.
- (11) Syarat minimal skp harus sudah terpenuhi sebagai persyaratan mahasiswa dapat mengajukan tutup teori.

BAB V
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah memuat aktivitas kemahasiswaan yang bersifat wajib pada masing-masing jenjang sebagaimana diatur dalam BAB II Bagian Kedua, dan sebagian atau keseluruhan aktivitas kemahasiswaan pilihan sebagaimana diatur dalam BAB II Bagian Ketiga yang telah diverifikasi oleh Prodi.

Pasal 15

- (1) Aktivitas kemahasiswaan pilihan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana yang dapat dimasukkan ke dalam SKPI meliputi:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Kategori Informasi Tambahan
1.	Sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keilmuan	Keterampilan
2.	Menjadi pengurus organisasi intra kampus	Pengalaman
3.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing	Pengalaman
4.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Pengalaman
5.	Melakukan publikasi ilmiah	Pengalaman
6.	Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Pengalaman
7.	Melaksanakan hibah penelitian	Pengalaman
8.	Mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan	Prestasi/Penghargaan

- (2) Aktivitas kemahasiswaan pilihan untuk mahasiswa program sarjana yang dapat dimasukkan ke dalam SKPI meliputi:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Kategori Informasi Tambahan
1.	Sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keilmuan	Keterampilan
2.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing untuk komunikasi global	Pengalaman
3.	Menjadi pengurus organisasi intra kampus	Pengalaman
4.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Pengalaman
5.	Terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama institusi/dosen	Pengalaman
6.	Melakukan publikasi ilmiah	Pengalaman
7.	Melaksanakan hibah penelitian	Pengalaman
8.	Mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan	Prestasi/Penghargaan

- (3) Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan untuk mahasiswa program magister dan doktor yang dapat dimasukkan ke dalam SKPI meliputi:

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Kategori Informasi Tambahan
1.	Sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keilmuan	Keterampilan
2.	Mengikuti pelatihan Bahasa Asing untuk komunikasi global	

No.	Aktivitas Kemahasiswaan	Kategori Informasi Tambahan
3.	Menjadi pengurus organisasi intra kampus	Pengalaman
4.	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang keilmuan	Pengalaman
5.	Terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama institusi/dosen	Pengalaman
6.	Melakukan publikasi ilmiah	Pengalaman
7.	Melaksanakan hibah penelitian	Pengalaman
8.	Mengikuti kompetisi bidang penalaran sesuai bidang keilmuan	Prestasi/Penghargaan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Semua norma yang mengatur tentang Aktivitas Kemahasiswaan Wajib atau Aktivitas Kemahasiswaan Pilihan yang bertentangan dengan Peraturan ini harus dinyatakan tidak berlaku dan mengikat.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor No. No. 58/PR/REK/DPPAI/XII/2006 Tentang Kewajiban BTAQ dan Praktek Ibadah, Peraturan Rektor No. 19/PR/REK/DOSDM/V/2011 Tentang Pesantren KKN/Pesantren Tahap II, dan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2017 Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Rabiulawal 1441 H
20 November 2019 M



REKTOR,

FATHUL WAHID, S.T., MSc., Ph.D. 

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 24